

ABSTRAK

Aulia Safrina. 180102030320. *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Di Pulau Laut Utara.* Pembimbing Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin 2024.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Perempuan

Penelitian ini dilatar belakangi pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja di sebuah perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melihat peran tenaga kerja sangat penting dalam kelancaran produksi perusahaan, oleh karena itu pekerja perempuan harus mendapatkan hak-hak mereka seutuhnya dari perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap tenaga kerja perempuan yang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Pulau Laut.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang dapat dikatakan juga sebagai sosiologi hukum yang bertitik tolak dengan data primer yang diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat.

Hasil penelitian pada UU Ketenagakerjaan di Indonesia, memang telah nampak upaya pemerintah untuk melindungi hak maternitas pekerja perempuan. perlu digaris bawahi, ketentuan di atas yang terdapat dalam Pasal 81, 82, dan 83 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan implementasi dari perlindungan hak maternitas pada pekerja perempuan.

Implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. SDO Pulau Laut Refinery kepada tenaga kerja perempuan sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang dan keputusan yang terdapat dalam peraturan internal perusahaan seperti halnya cuti haid, cuti hamil dan melahirkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memuat aturan khusus tentang perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan adapun hak-hak tenaga kerja perempuan dalam undang-undang tersebut yaitu mendapatkan cuti haid, cuti hamil dan melahirkan.